



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 43/UN7.F4/HK/VI/2023

TENTANG

PEMBERIAN DANA DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI GIZI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM KEGIATAN DELEGASI TEMU
ILMIAH NASIONAL PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA (PERSAGI) TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka berperan aktif sebagai anggota Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), perlu mengirimkan delegasi Mahasiswa Program Studi Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam Kegiatan Delegasi Temu Ilmiah Nasional Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Tahun 2023;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu memberikan dana delegasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pemberian Dana Delegasi Mahasiswa Program Studi Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam Kegiatan Delegasi Temu Ilmiah Nasional Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN DANA DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM KEGIATAN DELEGASI TEMU ILMIAH NASIONAL PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA (PERSAGI) TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Program Studi Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai peserta Temu Ilmiah Nasional Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia pada tanggal 16 – 18 Juni 2023 di Semarang sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana delegasi sebesar *at cost* dan diberikan setelah mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran dengan transfer ke rekening yang bersangkutan, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Juni 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 43/UN7.F4/HK/VI/2023
 TENTANG :
 PEMBERIAN DANA DELEGASI MAHASISWA
 PROGRAM STUDI GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM KEGIATAN
 TEMU ILMIAH NASIONAL PERSATUAN AHLI GIZI
 INDONESIA (PERSAGI) TAHUN 2023.

URAIAN DANA KEBUTUHAN PESERTA

No.	Nama	NIM	Program Studi	Biaya Registrasi	Maksimal SPJ
1.	Katarina Aletta Sahara	22030121120030	S1 Gizi	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,0
2.	Anindya Niken Samsudar	22030121130074	S1 Gizi	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
3.	Wynne Rahma Talitha	222030119120017	S1 Gizi	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
4.	Olivia Luna Ariawan	22030119130091	S1 Gizi	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
5.	Faniqotul Kauni	22030119120007	S1 Gizi	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00

Semarang, 19 Juni 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001